

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tanggapan Tentang Kelompok Ahmadiyah

Kelompok Ahmadiyah di Jawa Barat, Surabaya, Lombok, dan di beberapa kota lain, sudah terbiasa dengan penolakan dan kekerasan, bahkan pengusiran seperti yang terjadi di Lombok Barat. Menurut Setara Institute antara tahun 2007 -2009 terjadi pelanggaran terhadap Jamaah Ahmadiyah sebanyak 286 Pelanggaran³⁷, sama sekali Tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah secara langsung seperti halnya dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta.

Di Indonesia sendiri, Ahmadiyah sudah mendapatkan legitimasi sejak tahun 1950-an dan mendapatkan legitimasi sejak MUI mengeluarkan fatwa tahun 1980-an yang kemudian pada Rakernas MUI pada tahun 1984, menyatakan Ahmadiyah Qodiyah menyimpang dari ajaran Islam dan mengganggu ketertiban negara. Serta Fatwa MUI tahun 2005 yang mengukuhkan fatwa MUI tahun 1980, bahwa Ahmadiyah sesat dan menyesatkan dan pengikutnya dianggap murtad (keluar dari ajaran Islam) serta pemerintah diwajibkan untuk melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah. Puncak dari penolakan tersebut terjadi pada tahun 2008 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri (SKB).

Kondisi kebebasan beragama di Indonesia dalam satu dekade terakhir memang cukup memperhatikan, pengrusakan tempat ibadah, kekerasan

³⁷ Setara Institute, *Atas Nama Ketertiban dan Keamanan* (Jakarta: Setara Institute,2010).

terhadap penganut Ahmadiyah serta diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat semakin meluas. Ruang gerak Ahmadiyah dalam menjalankan keyakinan dipersempit, tidak hanya oleh masyarakat sebagai pelaku langsung kekerasan terhadap Ahmadiyah, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah daerah yang melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif.³⁸

Setara Institute mencatat, pelanggaran terhadap Ahmadiyah pada tahun 2007 sebanyak 15 pelanggaran, 193 pelanggaran pada tahun 2008, 33 pelanggaran pada tahun 2009, dan 50 pelanggaran pada tahun 2010.³⁹

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kantan Atas

Desa Kantan Atas adalah Desa Transmigrasi atau yang sebelumnya adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pangkoh 3 Blok B, Blok C dan Blok D, nama kantan atas diambil dari sebuah sungai sebelum dibuat saluran primer sewaktu masih belantara ada sebuah sungai alam kecil yang di sebut sungai kantan, dari nama inilah kemudian setelah lepas pembinaan Departemen Transmigrasi dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang mendasari para pendiri Desa Kantan Muara, Desa Kantan Dalam dan Desa Kantan Atas.

³⁸ Abdul Gaffar, *Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB*, jurnal Sosiologi Islam Vol.3, No.2, Oktober 2013

³⁹ *Ibid*, hal 78

Tepatnya tanggal 09 Agustus 1982 datanglah para Transmigrasi dari Jawa Tengah yang terdiri transmigrasi asal Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banyumas, Kebumen dan Semarang mendarat di Desa Kantan Muara, karena belum ada jalan maupun sungai yang menuju desa kantan atas, sehingga para transmigran dan segenap barang bawaannya dari kantan muara diangkut dengan menggunakan Lori sebuah armada yang berjalan diatas rel biasa digunakan oleh PT. Kahayan Lumber untuk mengangkut kayu lok. Setelah menembus belantara beberapa waktu tibalah para transmigrasi di UPT Pangloh III B blok C (kantan atas sekarang).

Tahun 2019 tepatnya bulan september desa kantan atas kembali membentuk panitia Pilkades yang di Ketuai oleh bapak Iskandar, Sekretaris Trimio, Bendahara Mugo Lestari anggota edi Marsono dan Reni Rahmawati. Dengan 3 calon kepala Desa yaitu Bapak Yulianto Ma'arof, Bapak Ngadiran dan Bapak Mujiarso. Pada tanggal 18 September 2019 acara Pesta Demokrasi Desa kantan Atas/pemungutan suara dilaksanakan, kemudian yang terpilih adalah Bapak Mujiarso sebagai kepala Desa Kantan atas Periode 2019-2025.

2. Keadaan Geografi

a. Letak Wilayah

Desa Kantan Atas adalah salah satu desa dari 16 desa yang terdapat di kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Desa Kantan Atas berada pada jarak tempuh ± 30 Km dari kecamatan

Pandih Batu dan berada ± 65 Km dari ibu kota Pulang Pisau. Secara geografis Desa Kantan Atas termasuk kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 10 s/d 11 M dari permukaan laut. Adapun batas – batas wilayah Desa Kantan atas kecamatan pandih batu kabupaten pulang pisau sebagai berikut:⁴⁰

Sebelah Utara :Berbatasan dengan Desa Gandang Barat
Sebelah Timur :Berbatasan dengan Desa Kantan Dalam
Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Desa Mulya Sari
Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kecamatan Sebangau

b. Luas Wilayah

Desa Kantan Atas mempunyai Luas Wilayah ± 65 KM² yang wilayahnya terdiri dari beberapa sektor yaitu:

Sektor Pertanian

Sektor Perkebunan

Sektor pemukiman

3. Kondisi Tempat Ibadah

Kondisi tempat ibadah pada Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu ada memiliki 2 Gereja dan 1 musholla untuk masyarakat Desa Kantan Atas dan Musholla untuk Kelompok Ahmadiyah. Untuk sholat Jum'at masyarakat desa biasanya keluar desa Kantan Atas.

⁴⁰ Buku Profil Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau 2016-2020

4. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan di Desa Kantan Atas tidak dapat peneliti temukan karena untuk Desa Kantan Atas belum mencatat agama masyarakat Desa Kantan Atas.

Tabel 4.1
Luas Daerah, Topografi, ketinggian dari permukaan laut

1	Luas Daerah	5,379,76,00 ha
2	Topografi	Dataran dan Pasang Surut
3	Ketinggian dari permukaan laut	10-11 M
4	Kontor	Datar (0%-2%)

c. Sumber: Dps, Kecamatan Pandih Batu dalam Angka tahun 2015

Desa kantan Atas memiliki relief daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 10 s/d 11 m/dpl. Dan area pasang surut Tipe A 0,5 M sampai 1,25 mM dan sebagian didominasi oleh hutan belantara, sementara suhu rata-rata daerah Kantan Atas sekitar 23 s/d 30 derajat celcius dengan curah hujan 6 mm/tahun.

d. Orbitasi

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan kecamatan: 30 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten: 65 Km

5. Keadaan Pemerintahan Desa Kantan Atas

Desa Kantan Atas terbagi jadi 4 r dan 13 Rt, jumlah penduduk yang paling banyak berada di Rt 05 dan 06, hal ini dikarenakan Rt

tersebut adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian masyarakat desa kantan atas.⁴¹

Tabel 4.2

Data Umum Penduduk Desa Kantan Atas

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
614 Jiwa	588 Jiwa	1.203

Sumber: RPJMDes Desa Kantan Atas 2016-2020

Tabel 4.3

Fasilitas Pendidikan di Desa Kantan Atas

No	Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	SD/MI	1
3	SMP/MtS	-
4	SMA/MA	-

Sumber: Buku Profil Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu 2016-2020

⁴¹ Buku Profil Desa Kantan Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau 2016-2020

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Perangkat Desa Kantan Atas

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Mujiarso	Kepala Desa	
2	Petrus Sukarmin	Sekretaris	
3	Susanah	Kaur Keuangan	
4	Wawan Sumanto	Kaur Perencanaan	
5	Sugeng Rianto	Kaur TU dan Umum	
6	Stevanus Parwudi	Kasi Kesejahteraan	
7	Kamdani	Kasi Pelayanan	
8	Trimo	Kasi Pemerintahan	

Sumber: Buku Profil Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu 2016-2020

C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Kepala Desa Kantan Atas, dalam hasil laporan penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Mujiarso
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan/jabatan : Kepala Desa Kantan Atas
 Alamat : Kantan Atas, jalan mawar Rt 01

2). Uraian

Pendapat Informan setelah peneliti menanyakan tentang kapan masuknya kelompok Ahmadiyah. Kelompok Ahmadiyah masuk dari tahun 2020. Mereka masuk karena adanya orang dari pihak kantan atas yang merantau ke daerah Jawa dan orang tersebut masuk ke aliran Ahmadiyah. Kemudian sekarang kembali datang ke daerah kantan atas dan membawa aliran tersebut ke desa itu yang dimana akan adanya penambahan jiwa sekitar 33 Kepala keluarga karena ada yang sampai menikah dan memiliki anak, tetapi ada salah satu anggota keluarga memiliki beda aliran jadi dari pihak laki-laki itu aliran Ahmadiyah sedangkan yang perempuan berbeda karena mengikuti keluarga dari pihak si perempuan tersebut.

Kelompok Ahmadiyah tersebut ada menampakan bahwa mereka berbeda dengan aliran-aliran yang ada di desa kantan atas, dari cara sholat Jum'at mereka yang dilakukan hanya beberapa orang saja, sedangkan dalam ajaran Islam sebenarnya bahwa sah nya sholat Jum'at itu terjadi jika didalam mesjid ada 40 orang atau lebih maka itu bisa dikatakan sah dalam sholat Jum'at. Kemudian anggota kelompok Ahmadiyah ini tidak mengikuti acara-acara keagamaan yang dibuat di Desa Kantan Atas tersebut, disini sebenarnya sudah menampakkan bahwa mereka memang berbeda alirannya.

Pembubaran Kelompok Ahmadiyah terjadi karena adanya keributan tentang memperbaiki musholla yang mereka buat di Desa Kantan Atas, maka masyarakat tidak setuju karena takut jika musholla itu

dibuat menjadi besar akan terjadi ajaran yang menyimpang dan bisa menyebar ke masyarakat lainnya tentang ajaran Ahmadiyah ini. Padahal kelompok tersebut sudah hampir memulai memperbaiki mushola tetapi di tolak oleh masyarakat karena memiliki kemudhoratan yang banyak untuk desa tersebut. Dan terjadinya pembubaran ini karena adanya pemberitahuan dari masyarakat yang melihat ada yang berbeda dari masyarakat lainnya.

Pemicu keributan tersebut ada disini masyarakat yang awalnya masih bisa sabar menjadi tidak sabar karena adanya permasalahan yang dibuat oleh kelompok ahmadiyah, masyarakat yang tidak tinggal diam melakukan kekerasan terhadap kelompok tersebut sehingga kelompok tersebut benar-benar takut dengan masyarakat yang ada di kantan atas.

Dasar pertimbangan untuk pembubaran Kelompok Ahmadiyah menurut informan adalah takut akan memberikan ajaran yang menyimpang pada masyarakat Desa Kantan Atas, tidak hanya itu saja, ajaran tersebut bisa menyebar luas hingga ke desa-desa lainnya yang menyebabkan bentrok antara aliran nantinya. Jika hanya diam saja ketika kelompok ahmadiyah datang ke Desa Kantan Atas maka angka pertumbuhan jiwa yang mengikuti kelompok tersebut bisa bertambah dari yang sebelumnya. Tetapi untuk dasar yang memang legal itu belum didapatkan, maka dari itu kelompok tersebut belum bisa bubar total hanya saja mereka dinonaktifkan di Desa Kantan Atas.

Jaminan konstitusi/UUD 1945 untuk hak mereka dalam berkeyakinan memang sudah ada tetapi itu berbentuk peringatan kepada mereka yaitu pada Nomor 3 tahun 2008 tentang “Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat”. Mereka sudah di peringati agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan desa tersebut.

Menurut informan Dampak yang di rasakan pada Desa Kantan Atas tentang kedatangan Kelompok Ahmadiyah itu sendiri ialah nama dari desa tersebut kurang baik di pandang oleh masyarakat desa lainnya, kemudian desa Kantan Atas menjadi sorotan utama dari pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu untuk kelompok Ahmadiyah maupun masyarakat Kantan Atas yang mengetahui tentang adanya Kelompok Ahmadiyah tersebut.

Menurut informan Kelompok Ahmadiyah tersebut mendapatkan dampak dimana mereka tidak dapat beroperasi layaknya ajaran lainnya. Sehingga mereka hanya melakukan ibadah dirumah mereka tanpa mengganggu masyarakat, kemudian anak-anak dari kelompok tersebut di kucilkan karena itu suruhan dari orang tua anak-anak lainnya agar tidak berteman dengan mereka, pekerjaan mereka juga tidak tetap lagi, dan ketika kelompok tersebut ingin memasuki pemerintahan desa kantan atas

mereka harus benar-benar tidak lagi mengikuti ajaran tersebut agar tidak mempengaruhi orang-orang yang ada di pemerintahan desa.⁴²

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama	: Ibu U.
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	:Jl. Melati Rt 02, Kantan Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.

2) Uraian

Sebagai salah satu kelompok Ahmadiyah, Menurut informan terjadinya pembubaran tersebut memang karena adanya provokator dari pihak lain yang membuat masyarakat desa kantan atas menjadi marah, ditambah lagi dengan adanya kami yang ingin memperbaiki kembali musholla tersebut agar menjadi lebih besar. Pembubaran ini juga memang tidak sepenuhnya di bubarkan karena pihak desa tidak memiliki legalitas pembubaran pihak kami.

Tetapi surat peringatan untuk tidak menyebarkan ajaran, kami sudah mendapatkannya hanya saja masih saja ada yang mengajarkan kepada mereka yang datang ke musholla tersebut.

⁴²Mujiarso, Kepala Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau , Wawancara Pribadi, Kantan Atas 07 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

Menurut informan juga dampak yang dirasakan oleh mereka adalah dengan di batasi ajaran mereka di desa tersebut, terus anak-anak kami dikucilkan didesa kantan atas. Walaupun yang kami tahu dampak ini juga didapati oleh desa juga⁴³.

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah di uraikan secara ringkas kedalam bentuk matrik, mengenai latar belakang pembubaran kelompok ahmadiyah Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau dan dampak pembubaran kelompok ahmadiyah serta yang di rasakan masyarakat desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

Matriks

Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan diTinjau Dari Konsep Hak Asasi

Manusia

(Studi kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan

Pandih Batu)

No	Nama	Latar Belakang	Dampak	Dampak pada Desa
	Informan dan jabatan	Pembubaran Kelompok Ahmadiyah	Pembubaran Terhadap kelompok	Kantan Atas karena adanya Kelompok Ahmadiyah

⁴³ Ibu U, Anggota Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau , Wawancara Pribadi, Kantan Atas 10 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB.

		diDesa Kantan Atas	Ahmadiyah yang di lakukan oleh masyarakat	
1	Mujiarso (Kepala Desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya ketidaksetujuan masyarakat dengan keinginan kelompok ahmadiyah. • Takut adanya ajaran yang menyimpang dan membuat ajaran tersebut menyebarluas kedesa-desalain. • Kelompok ahmadiyah tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok Ahmadiyah di nonaktifkan atau tidak beroperasi lagi dalam masalah pengajaran aliran mereka. • Desa Kantan Atas dihadapan desa lain kurang baik karena adanya kelompok tersebut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nama baik desa kantan atas kurang baik dan selalu menjadi sorotan oleh setiap desa yang ada di kecamatan pandih batu

		<p>melakukan ajaran mereka dengan sedikit menampakan diri dari cara sholat jum'at mereka yang berbeda dari ajaran Rasulullah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi pantauan pemerintah kota agar tidak ada hal-hal yang menyimpang dan membuat hal kekerasan nantinya. 	
2	<p>Ibu U. (Anggota Kelompok Ahmadiyah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Karena masyarakat kurang setuju dengan adanya perbaikan musholla , dan itu yang 	<ul style="list-style-type: none"> Mereka diberhentikan dalam kegiatan berdakwah Anak-anak dari pihak kelompok 	

		membuat konflik membesar, dan adanya provokator dari pihak yang bertanggung jawab	ahmadiyah di kucilkan • Perasaan mereka sangat sedih dengan adanya pembubaran tersebut karena mereka tidak harus dijauhi oleh masyarakat yang ada di Desa Kantan Atas	
--	--	---	--	--

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah peroleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok bahasan jawaban rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau

Pembubaran Kelompok Ahmadiyah ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksetujuan masyarakat dengan keinginan Kelompok Ahmadiyah yang ingin memperbaiki mushola dimana mereka takut jika mushola tersebut diperbaiki menjadi besa maka pastinya akan adanya ajaran-ajaran yang menyimpang. Jikalau memang boleh diperbaiki mushola tersebut pihak masyarakat menginginkan legalitas izin untuk meraka, tetapi disayangkan izin itu tidak ada seperti izin pembubaran dari pemerintah itu sendiri.

Pemerintah disini seharusnya bisa memberikan solusi yang baik agar masyarakat lebih tenang di desa nya, ajaran yang menyimpang masih belum terlihat tetapi jika nantinya ajaran itu tiba-tiba menyebarluas bagaimana mengatasinya. Masyarakat hanya menginginkan legalitas pembubaran kelompok tersebut agar jika kelompok tersebut melakukan ajaran yang menyimpang kembali bisa dibubarkan secara sah, karena jika hanya masyarakat yang membubarkan maka akan terjadi pemberontakan baik itu dari masyarakat awam maupun kelompok ahmadiyah.

Masyarakat Kantan Atas tidak ada memaksa mereka untuk mengikuti ajaran yang telah di tetapkan tetapi jika ingin melakukan ajaran tersebut carilah desa yang memang didalamnya ada ajaran tersebut, karena biasanya ada masyarakat yang sensitif masalah ajaran ini. Dan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
 انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴⁴

Penjelasan diatas sudah jelas bahwa tidak ada paksaan untuk mereka yang menganut aliran tersebut. Tetapi harapan masyarakat kantan atas mereka memiliki pegangan legalitas untuk pembubaran tersebut jikalau ada hal-hal yang menyimpang nantinya. Adanya pembubaran kelompok ahmadiyah bukan berarti untuk tidak menghargai apa yang mereka anut aliran nya tetapi ini untuk kesejahteraan bersama, karena jika lengah sedikit maka akan memberikan masalah yang fatal.

2. Dampak Pembubaran Pada Kelompok Ahmadiyah

Dampak atas pembubaran kelompok ahmadiyah tersebut adalah kelompok tersebut di non aktifkan dari operasi masalah berdakwah kepada masyarakat kantan atas, agar tidak terjadi ajaran yang menyimpang dan tidak menyebarluas kedesa manapun tentang ajaran ini. Cukup mereka yang sudah

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahnya* , Jakarta: PT. Serajaya Santra 1987, hlm.42

menganut ajaran tersebut tidak lagi memberikan ajaran terhadap orang lain yang ada di Desa Kantan Atas.

Kemudian dampak tersebut dirasakan oleh anak-anak dari pihak kelompok ahmadiyah kerana mereka di kucilkan oleh anak-anak lainnya, pekerjaan dari mereka juga tidak bisa tetap, dan ketika ingin memasuki pemerintahan Desa mereka harus bena-benar meninggalkan ajaran tersebut agar tidak diikuti masyarakat lainnya.

Dampak ini akan berlaku untuk semua yang menganut aliran kelompok ahmadiyah, baik dia ingin menjadi bagian dari masyarakat kantan atas maka mereka harus bersikap netral saja, dan tidak memberikan kesan bahwa mereka adalah kelompok ahmadiyah.

3. Dampak adanya Kelompok Ahmadiyah pada Desa Kantan Atas

Peneliti disini menganalisis masalah ini tentang dampak yang terjadi di kantan atas, peneliti juga mengira bahwa dampak pembubaran ini hanya berdampak kepada kelompok ahmadiyah saja ternyata pihak dari desa pun merasa di rugikan.

Dampak yang dirasakan adalah kurang baiknya nama desa Kantan Atas di hadapan desa lainnya karena adanya kelompok tersebut. Kemudian menjadi sorotan utama oleh pihak pemerintah kabupaten karena kelompok ahmadiyah tersebut belum sepenuhnya dibubarkan.

Kurangnya teliti dalam memilah masyarakat yang baru masuk ke desa adalah hal yang penting karena takutnya berdampak seperti ini, walaupun dia adalah masyarakat yang datang dari perantauan lalu membawa ajaran baru

yang dia dapatkan itu membuat satu nama desa kurang baik, dan kemudian terjadinya pembubaran yang di lakukan oleh masyarakat.